

Rekonstruksi Keadilan Fiskal dalam Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan: Telaah Al-'adl dan Maslahah Mursalah

Abdul Hamid, Iin Ratna Sumirat, Ida Mursidah, David Nugraha Saputra
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
davidnugraha.mb@gmail.com

Abstract

The Banten Provincial Government issued a motor vehicle tax amnesty policy through Banten Governor Decree Number 286 of 2025 concerning the exemption of principal and administrative sanctions of the Motor Vehicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB). Although directed at increasing Regional Original Income (PAD) and easing the economic burden of taxpayers, this policy has sparked controversy related to the sense of injustice experienced by compliant taxpayers who do not receive equivalent appreciation. This study aims to identify the supporting factors of the policy and to critically analyse it through the principles of al-'adl (justice) and maslahah mursalah within Islamic legal theory. The research employs a normative juridical method with an analytical approach, relying on primary and secondary legal materials gathered through library research and analysed qualitatively. The results indicate that supporting factors include the rectification of vehicle tax arrears data, the optimisation of PAD for infrastructure development (the "Bang Andra" programme), and the enhancement of compliance and asset legality. However, substantively, this policy is not fully aligned with al-'adl, as the incentive for sanction waivers benefits only delinquent taxpayers, whereas compliant taxpayers are merely offered a limited lottery-based reward. From the perspective of maslahah mursalah, the policy fulfils the elements of public welfare (biḥḥ al-mal) and maqashid al-shariah, yet its implementation remains imperfect because it violates the qath'i aspect of justice, which constitutes a primary requirement for valid argumentation through maslahah mursalah. Therefore, the policy must be evaluated and reconstructed in order to balance incentives across all segments of society.

Keywords: *vehicle; tax amnesty; governor's decree; al-'adl; maslahah mursalah.*

Abstrak

Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 mengenai pembebasan pokok dan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meringankan beban ekonomi, kebijakan ini memicu kontroversi terkait rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat karena tidak memperoleh apresiasi setara. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung kebijakan dan menganalisisnya melalui tinjauan prinsip *al-'adl* dan *maslahah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung kebijakan mencakup akurasi pendataan tunggakan, optimalisasi PAD untuk pembangunan infrastruktur (program "Bang Andra"), serta upaya meningkatkan kepatuhan dan legalitas aset masyarakat. Namun secara substansial, kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip *al-'adl* karena insentif penghapusan sanksi hanya dinikmati penunggak pajak,



sementara wajib pajak taat hanya diberikan apresiasi terbatas berupa undian. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan ini memenuhi unsur kemaslahatan umum (*hifz al-mal*) dan maqashid syariah. Meski demikian, penerapannya dianggap belum sempurna karena mencederai aspek keadilan (*dalil qath'i*), yang merupakan syarat utama sahnya berhujjah dengan Maslahah mursalah. Kebijakan ini perlu direkonstruksi agar memberikan keseimbangan insentif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: kendaraan; pemutihan pajak; keputusan gubernur; al-'adl; maslahah mursalah.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi mempunyai konsekuensi konstitusional berupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan tertinggi tetap berada pada negara kesatuan, namun secara fungsional pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang non-substansial kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Sistem ini secara filosofis berbeda dengan sentralisasi, yang menempatkan seluruh kendali pemerintahan pada pusat tanpa memberi ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri (Diniyanto, 2016, 2017; Mahmuzar, 2023, p. 144; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021b). Pilihan desentralisasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperluas partisipasi politik di tingkat lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

Otonomi daerah dalam praktiknya bertujuan mengurangi beban kerja pemerintah pusat, mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, memperbaiki pembangunan dari arah bawah (*bottom-up*), meningkatkan integrasi nasional, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan dan menyampaikannya kepada lembaga pemerintahan setempat. Konstruksi normatifnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Diniyanto, 2020, 2021a, 2021d, 2021c; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto, 2023, 2024; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hamid, 2011, p. 535; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2017).

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom agar mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah dapat disebut sebagai daerah otonom apabila memenuhi sejumlah atribut, yakni: pertama, memiliki urusan tertentu atau urusan rumah tangga daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat; kedua, urusan tersebut dikelola berdasarkan inisiatif dan kebijakan daerah; ketiga, memiliki aparatur yang independen dari pemerintah pusat; dan keempat, memiliki sumber keuangan mandiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (Muin, 2014, p. 69). Atribut terakhir inilah yang secara langsung bersinggungan dengan diskursus pajak daerah, sebab kemampuan finansial daerah ditentukan oleh seberapa optimal pemerintah daerah dapat menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu komponen utama.

Gubernur dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, menjalankan dua peran utama secara simultan: pertama, fungsi desentralisasi sebagai kepala daerah yang mengurus urusan otonom seperti pembuatan peraturan daerah dan pemungutan pajak daerah; kedua, fungsi dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dualitas peran ini menempatkan gubernur pada posisi strategis sekaligus rawan tarik-menarik kepentingan, terutama ketika kebijakan fiskal lokal harus disinkronkan dengan kebijakan nasional. Sayangnya, dalam praktik kenegaraan Indonesia, sinkronisasi penetapan peraturan di tingkat daerah dengan kebijakan pusat masih sering menghadapi kendala teknis maupun substantif (Diniyanto, 2021b; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021a; Prihatiningtyas, 2014, p. 43)

Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi (Gubernur) maupun Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota), memiliki lima kewenangan utama. Hal ini mencakup pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pengesahan Perda yang telah disepakati bersama DPRD, serta penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Keputusan Kepala Daerah. Selain itu, mereka berwenang mengambil langkah diskresi dalam situasi mendesak demi kepentingan publik, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Syafri, 2018). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimiyati Natakusumah menetapkan Keputusan Gubernur No. 170 Tahun 2025 mengenai kebijakan

pemutihan pajak kendaraan. Regulasi ini memberikan keringanan berupa pembebasan pokok dan/atau sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat Banten guna mengoptimalkan penerimaan daerah serta meringankan beban finansial wajib pajak (Tasia, n.d.). Gubernur Banten, Andra Soni, menetapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan melalui Keputusan Gubernur No. 170 Tahun 2025 yang semula berlaku pada 10 April hingga 30 Juni 2025. Namun, lima hari sebelum masa berlaku berakhir, pemerintah daerah resmi memperpanjang program tersebut melalui Keputusan Gubernur No. 286 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 Juni 2025. Dengan adanya regulasi baru ini, masa pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperpanjang mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan oleh Gubernur Banten ini memicu kontroversi dan perdebatan publik, terutama bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak dan merasa kurang diapresiasi dibandingkan para penunggak. Sebuah studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty cenderung dimanfaatkan secara oportunistik oleh wajib pajak tanpa menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang, sehingga efektivitasnya untuk membangun kepatuhan berkelanjutan masih dipertanyakan (Hermawan et al., 2020). Selain itu, dari perspektif keadilan, beberapa peneliti telah menyoroti bahwa kebijakan tax amnesty dapat memunculkan moral hazard yang merugikan wajib pajak taat (Sayidah et al., 2020). Fenomena ini secara langsung mendorong munculnya pertanyaan etis dan teologis: apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 telah memenuhi standar keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara, baik dalam kerangka hukum positif maupun dalam kerangka hukum Islam?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan bahwa mayoritas penduduk Banten adalah Muslim, sehingga konstruksi keadilan dalam hukum Islam, khususnya konsep *Al-'adl* dan *Maslahah mursalah*, menjadi instrumen analitis yang penting untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Konsep *Al-'adl*, sebagaimana dijelaskan oleh Shihab (1996), tidak hanya bermakna persamaan, tetapi juga keseimbangan, proporsionalitas, dan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Sementara itu, *Maslahah mursalah*, sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fikih, memungkinkan penetapan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* dan menghadirkan kemaslahatan yang bersifat umum (Hidayatullah, 2018; Irsyad Al Fikri Ys, 2025).

Kajian terdahulu mengenai kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah seperti Payakumbuh, Jambi, dan Temanggung umumnya berfokus pada efektivitas, tata cara prosedural, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian Jumaidi Agus Iasra (2023) yang berjudul Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Payakumbuh berfokus pada tata cara administratif dan kendala-kendala implementasi kebijakan (Iasra, 2023). Penelitian Sartika Nauli Rambe (2024) tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Mengukur Kesadaran Hukum Taat Pajak di Provinsi Jambi yang menekankan aspek kesadaran hukum. Kedua penelitian ini berbeda fokus dengan kajian saat ini karena belum menyentuh ranah filosofis-teologis Islam mengenai keadilan kebijakan pemutihan pajak (Rambe, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apa saja faktor pendukung dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025; dan kedua, bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif prinsip *Al-'adl* dan *Maslahah mursalah*. Kebaruan penelitian (*novelty*) terletak pada integrasi analisis hukum positif (administrasi pemerintahan dan kebijakan fiskal daerah) dengan analisis hukum Islam (ushul fikih dan *fiqih siyasah*), sehingga menghasilkan rekomendasi normatif yang lebih komprehensif bagi penyusunan kebijakan pemutihan pajak yang berkeadilan secara substantif. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik untuk pengembangan diskursus hukum Islam kontemporer di bidang kebijakan publik, tetapi juga secara praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih proporsional, etis, dan inklusif.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji hukum baik sebagai norma tertulis (*law in books*) maupun kenyataan empiris di lapangan (*law in action*). Melalui pendekatan ini, penulis melakukan pemeriksaan konsepsional terhadap istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan serta menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik hukum (Efendi & Ibrahim, 2020; Khozin & Diniyanto, 2025; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah & Diniyanto, 2024). Penelitian ini menggunakan tiga kategori sumber bahan hukum, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025; kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, kitab klasik ushul fikih, serta referensi hukum islam mengenai prinsip *maslahah mursalah* dan *fiqih siyasah*; dan ketiga, bahan non-hukum seperti literatur politik, ekonomi, kamus, dan dokumen kebijakan publik yang relevan. Seluruh bahan tersebut dipadukan dengan data dari situs web tepercaya, dokumen resmi pemerintah, serta karya ilmiah yang membahas kewenangan kepala daerah, kebijakan fiskal, dan prinsip keadilan, guna mendukung analisis yang komprehensif (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi regulasi, literatur ilmiah, serta sumber internet terkait pemutihan pajak, konsep *al-'adl*, dan masalah mursalah. Bahan hukum yang terhimpun kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi mendalam dan pengolahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum. Proses ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif keadilan dan kemaslahatan menurut hukum Islam (Atika & Diniyanto, 2025; Muhaimin, 2020; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024).

Pembahasan

1. Faktor Pendukung Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025

Sebelum membahas terkait dengan faktor pendukung dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025. Perlu kiranya membahas terkait dengan pengertian *al-'adl*, makna adil dalam Al Quran, dan teori masalah mursalah. Pengertian *al-'adl* dapat dirunut secara etimologis, dari kata *Al-'adl* (العدل) yang merupakan isim mashdar yang asal katanya dari *'adala* (عدل) dan fi'il mudhari' *ya'dilu* (يُعدِل), yang artinya bisa adil dan tidak memihak. Al-Qur'an pada lafadz *al 'adl* bisa disamakan terhadap lafadz *al-qisthu* yang artinya lurus serta dengan lafadz *al miz'an* yang artinya timbangan. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai tidak memihak atau berat sebelah, berpihak terhadap kebenaran, serta seharusnya atau tidak sewenang-wenang. Definisi ini secara substansial sejalan dengan pemaknaan adil dalam tradisi keilmuan Islam, meskipun yang terakhir memiliki kedalaman teologis yang lebih kuat.

Sayyid Mujtaba Muasawi Lari (Rahman & Yusuf, 2025, pp. 21209–21210). memberikan empat pengertian adil secara terminologi: pertama, meletakkan sesuatu pada

tempatya yang semestinya; kedua, tidak melakukan kezaliman; ketiga, memperhatikan dan memenuhi hak setiap orang; dan keempat, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan. Keempat pengertian ini saling melengkapi dan mengindikasikan bahwa keadilan bukan sekadar kesetaraan numerik, melainkan keseimbangan substantif yang mempertimbangkan konteks, hak, dan tujuan akhir suatu tindakan. Keadilan dalam Islam mengandung dimensi distributif (memenuhi hak), korektif (mencegah kezaliman), dan teleologis (mengarah pada kemaslahatan). Arti adil pada al-Qur'an secara substansional memiliki arti "sama dan seimbang". Sama merupakan persamaan hak, seimbang ialah keproporsionalan ketika mengambil suatu bagian. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanta terhadap yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kamu) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil*". (Q.S. An-Nisa ayat 58).

Ayat ini mengandung dua perintah moral-yuridis sekaligus, yaitu menyampaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Konteks pemerintahan, termasuk kebijakan fiskal, sesungguhnya merupakan bentuk amanat publik yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan distributif. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, termasuk pemutihan pajak kendaraan, harus diuji apakah amanat publik tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya dan apakah penetapannya memenuhi standar keadilan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-'adl* mengandung beberapa makna pokok, yakni: sesuatu yang benar, perlakuan yang tidak memihak, pemeliharaan hak-hak seseorang, serta langkah yang baik dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini sejalan dengan tradisi filosofis dunia, seperti pandangan Aristoteles tentang *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, namun dilengkapi dengan dimensi transendental yang khas dalam Islam, yakni keterkaitannya dengan sifat Allah sebagai *al-'adl* (Yang Maha Adil) (Mukhlisin, 2020, pp. 65–66).

Al-Qur'an mengonsepskan keadilan (*al-'adl*) ke dalam empat makna utama yang saling terkait. Pertama, persamaan hak dalam menetapkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Setiap orang harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun keyakinan. Kedua, keseimbangan unsur untuk mencapai tujuan, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Al-Infithar ayat 6-7. Penciptaan manusia dengan unsur-unsur yang seimbang menjadi metafora bagi setiap

sistem (termasuk sistem hukum dan fiskal) yang harus disusun secara proporsional agar dapat mencapai tujuan ideal.

Ketiga, pemberian hak kepada pemiliknya secara proporsional sebagai lawan dari kezaliman. Pengertian ini menempatkan keadilan sebagai antitesis dari zalim (memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak atau menyalahgunakan hak). Keempat, keadilan Ilahi (Q.S. Ali-Imran: 18) yang menegaskan sifat Allah sebagai penegak keadilan (*qa'imān bi al-qisth*). Keadilan bukan hanya nilai moral kemanusiaan, tetapi juga merupakan tabiat ilahiyah yang menuntut setiap hamba untuk meniru dan menerapkannya dalam relasi sosial. Secara esensial, keadilan dalam Al-Qur'an menuntut setiap insan untuk memberikan hak yang semestinya, memperlakukan semua orang secara objektif, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban, hak, kebutuhan, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan. (Shihab, 1996, pp. 115–116)

Kemudian, terkait dengan teori masalah mursalah. Kata *al-maslahah* memiliki arti dan *sewazan* (seimbang) dengan kata *al-manfaat* yakni bentuk mashdar yang bermakna baik serta memiliki manfaat. *Al-maslahah* adalah bentuk mufrad atau tunggal yang jamaknya *al-mashalih*. Arti bahasa tersebut, dapat dipahami *al-maslahah* mencakup semua yang menghadirkan manfaat, baik dengan cara mengambil serta melakukan suatu perbuatan ataupun menolak dan menjauhkan segala yang mengakibatkan kemudharatan dan kesusahan. Pada pandangan al-Buthi, *al-maslahah* merupakan:

المصلحة : المنفعة التي قصد ها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفو سهم وعقولهم ونسلهم
وأموالهم طبق ترتيب فيما بينها

”*Al-maslahah merupakan manfaat yang ditetapkan syar'i supaya hamba-hambanya yang mencakup penjagaan agama, diri, akal keturunan dan harta merkea sesuai dengan urutan tertentu*”. (Firdaus, 2017, p. h. 93)

Definisi ini memperlihatkan bahwa *al-maslahah* memiliki keterkaitan langsung dengan *al-kulliyat al-khams* (lima fondasi utama kehidupan) yang menjadi inti dari maqashid syariah. Kelima fondasi tersebut adalah *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan secara substantif bersinggungan dengan dimensi *hifz al-mal*, baik dari sisi negara (penerimaan PAD untuk pembangunan) maupun dari sisi individu (legalitas kepemilikan aset kendaraan).

Para pakar ushul fikih mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai proses penetapan hukum syariah untuk persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara spesifik oleh Al-Qur'an, hadis (*nash*), maupun kesepakatan ulama (*ijma'*). Penetapan hukum ini berpijak pada prinsip perlindungan kemaslahatan publik. Standar kemaslahatan tersebut harus merujuk

pada perlindungan terhadap lima fondasi utama yang dikenal dengan *al-kulliyat al-kehams* (Dzajuli, 2022, p. 86). Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, *Maslahab mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam dengan beberapa syarat: kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara', tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', serta berada pada tingkat *dharuriyyat* atau *hajiyyat* yang setara dengan *dharuriyyat* (Hidayatullah, 2018; Novika & Umardani, 2023; Rahmah & Fauzan, 2025; Setiowati & Umardani, 2024).

Imam Al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* memperluas konsep ini dengan menekankan pendekatan integralistik antara nash dan akal. Menurut Al-Syathibi, *Maslahab mursalah* merupakan kemaslahatan yang ditemukan pada kasus-kasus baru yang tidak ditunjuk secara spesifik oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemanfaatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan ruh syariah (Akhsinawati & Fauzan, 2022; Azzahra & Pratama, 2025; Institute, 2024; Syarifah & Fauzan, 2022). Pendekatan Al-Syathibi ini lebih dinamis karena memberi ruang bagi ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk kebijakan fiskal modern seperti tax amnesty atau pemutihan pajak. Tradisi pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Najm al-Din al-Thufi yang bahkan menempatkan masalah pada posisi tertinggi sebagai sumber hukum, meskipun pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama Sunni karena dianggap dapat menafikan keotoritatifan nash (Taufiq, 2022).

Tingkatan masalah bagi kehidupan manusia, menurut tradisi klasik ushul fikih, terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, *maslahab dharuriyat*, yaitu kebutuhan dasar yang apabila terabaikan akan menimbulkan kehancuran. Kategori ini mencakup perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nash*), dan harta (*mal*). Kedua, *maslahab hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan menemui banyak kesulitan. Ketiga, *maslahab tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kehidupan (Affarudin, 2019, p. h. 114). Klasifikasi ini menjadi pedoman bagi ulama dalam menetapkan prioritas hukum, di mana kemaslahatan yang lebih tinggi tingkatannya harus diutamakan ketika terjadi pertentangan antara beberapa kemaslahatan.

Sementara itu, berdasarkan eksistensi dalilnya, masalah dibedakan menjadi tiga jenis: *maslahab mu'tabarab* (diakui secara tegas oleh syara'), masalah mulghah (ditolak karena bertentangan dengan ketetapan *nash*), dan masalah mursalah (tidak ditolak maupun diakui secara eksplisit oleh nash, tetapi sejalan dengan ruh syariah). *Maslahab mursalah* inilah yang menjadi obyek utama pembahasan dalam penelitian ini, karena ia merupakan instrumen

utama untuk menilai validitas kebijakan publik yang bersifat kontemporer dan belum diatur secara spesifik oleh nash.

Bahwasannya kemaslahatan itu memiliki sifat yang hakiki tidak disandarkan kepada prasangka semata. Jelasnya, maslahat ini bisa diterima secara logika keadaannya. Oleh sebab itu, maksud pensyariaan sesuatu hukum Islam bermaksud supaya menghadirkan kemanfaatan atau menjauhkan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut senada dengan *maqashid syari'ah* serta tidak berlawanan dengan nash maupun dalil-dalil qath'i. Dapat disebut juga, kemaslahatan itu searah dengan kemaslahatan yang sudah tercantum dalam *syara'* (Firdaus, 2017).

Kemaslahatan tersebut tertuju terhadap umum atau banyak orang, yaitu menyangkut kemaslahatan terhadap pribadi ataupun kemaslahatan orang umum atau universal. Melihat dari syariat islam, bahwasannya syariat Islam berlaku untuk semua orang (Taufiq, 2022). Dengan demikian, kerangka analitis ini menyediakan tiga pintu evaluasi yang ketat bagi setiap kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang hanya memenuhi satu atau dua syarat saja, sementara melanggar syarat lainnya, tetap tidak dapat dianggap sebagai masalah yang sah dan tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kokoh menurut ushul fikih klasik maupun kontemporer.

Gubernur, sebagaimana kepala daerah lainnya, memiliki kewenangan diskresi, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pamungkas, 2022, p. h. 20). Diskresi ini bersifat kondisional dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan alasan obyektif, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimiyati Natakusumah menggunakan kewenangan diskresi ini untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan (pemutihan pajak kendaraan) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap pernyataan resmi gubernur dan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang mendorong dikeluarkannya kebijakan tersebut.

- a. Pembersihan data tunggakan pajak, Tercatat lebih dari dua juta kendaraan di Banten yang menunggak pajak. Menurut Plt. Kepala Bapenda Banten, Rita

Prameswari, jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan pajak sejak April 2025 mencapai kurang lebih 850.564 unit kendaraan (Abas, n.d.). Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat membersihkan data administrasi kendaraan yang tidak aktif, sehingga data yang dimiliki di masa mendatang akan lebih akurat. Akurasi data ini penting untuk perencanaan kebijakan fiskal, deteksi kendaraan ilegal, hingga keamanan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Pratama dan Mustika (2023) yang menunjukkan bahwa program pembebasan tunggakan pajak kendaraan secara signifikan memperbaiki akurasi basis data perpajakan daerah, meskipun efek jangka panjangnya terhadap kepatuhan masih bergantung pada penegakan hukum yang konsisten.

- b. Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Tujuan ini sangat strategis bagi Provinsi Banten karena PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan, termasuk jalan di pedesaan. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Banten yang dikenal dengan slogan "Bang Andra" (Bangun Jalan Desa Sejahtera). Dengan terbangunnya infrastruktur tersebut, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Banten, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil (Pratama et al., 2025). Studi yang dilakukan di Sukabumi menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak yang melunasi tunggakan dan secara signifikan menyumbang pertumbuhan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor (Hanafi & Nurhayati, 2025).
- c. Meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Abas, n.d.). Faktor ini menjadi semakin relevan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak rumah tangga masih menghadapi tekanan finansial. Dengan dibebaskannya pokok dan sanksi administrasi PKB, masyarakat penunggak diharapkan dapat kembali tertib membayar pajak tanpa terbebani akumulasi denda yang sering kali lebih tinggi daripada pokok pajak itu sendiri (Z, n.d.). Namun demikian, sejumlah studi mengingatkan bahwa pemberian insentif jangka pendek seperti ini berisiko menimbulkan moral hazard dan ekspektasi serupa di masa depan (Hermawan et al., 2020; Sayidah et al., 2020). Oleh karena itu, kebijakan pemutihan pajak harus diikuti oleh penguatan administrasi, edukasi perpajakan, dan penegakan sanksi

yang konsisten agar tidak menjadi kebijakan rutin yang justru melemahkan disiplin fiskal.

2. Kebijakan Gubernur Banten Ditinjau dari Perspektif Prinsip *Al-'adl* dan *Maslahah Mursalah*

Analisis penulis menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Al-'adl* (keadilan), karena insentif berupa penghapusan sanksi pajak dinilai lebih menguntungkan penunggak daripada wajib pajak taat. Pemerintah Provinsi Banten memang merencanakan pemberian *reward* bagi warga yang taat pajak—seperti hadiah umrah yang pengumumannya diundur ke 23 Desember 2025—namun bentuk apresiasi ini dianggap tidak setara dengan pembebasan denda yang diterima penunggak (Inayati, Pratama, et al., 2025). Selain itu, karena sistem pemberian *reward* dilakukan melalui mekanisme undian, nilai keadilannya semakin dipertanyakan sebab tidak seluruh masyarakat yang taat pajak mendapatkan manfaat yang pasti dan merata sebagaimana kemudahan yang diberikan kepada para pelanggar (Rasyid Ridho, n.d.).

Kebijakan tersebut tidak adil bagi mereka yang taat membayar pajak. Jika kita merujuk kepada prinsip *Al-'adl* dalam Al-Qur'an, di mana arti adil mencakup "sama" (persamaan hak) dan "seimbang" (proporsionalitas), maka pemberian insentif yang sangat besar kepada penunggak dan apresiasi yang sangat terbatas kepada wajib pajak taat jelas mencederai prinsip persamaan dan keseimbangan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

”*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanta terhadap yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kamu) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil*”

Keadilan adalah salah satu suatu nilai yang dijunjung tinggi pada semua sistem hukum serta agama, salah satunya dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya dimengerti sebagai tindakan yang setara, tapi merupakan sebagai penempatan sesuatu terhadap tempatnya secara proposional serta benar (*al-'adl*) (Setiowati & Umardani, 2024). Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan pentingnya berlaku adil, bahkan bagi seseorang yang tidak disukai atau keyakinannya berbeda. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

”*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”. (Q.S. An-Nahl ayat 90).(Online, n.d.)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah pertama sebelum ihsan, yang berarti bahwa keadilan adalah fondasi dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk kebajikan publik. Dalam konteks Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025, pemerintah daerah seharusnya mendesain kebijakan yang mampu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus: pemulihan piutang pajak dan apresiasi terhadap kepatuhan. Skema yang dapat dipertimbangkan antara lain pemberian diskon pokok pajak tahun berjalan bagi wajib pajak yang konsisten taat, pengurangan PKB tahun berikutnya secara otomatis, atau insentif berupa akses prioritas pelayanan publik bagi wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik. Skema-skema seperti ini akan membuat kebijakan fiskal tidak hanya efektif secara ekonomis, tetapi juga adil secara moral (Pratama & Sekar, 2024).

Lebih jauh, ketidakseimbangan insentif berpotensi menciptakan apa yang dalam literatur ekonomi perilaku disebut sebagai crowding-out effect terhadap motivasi intrinsik untuk patuh pajak. Ketika wajib pajak melihat bahwa kepatuhan tidak mendapatkan apresiasi yang setara dengan penghapusan denda bagi pelanggar, mereka mungkin akan menunda pembayaran pajak di periode mendatang dengan harapan adanya program pemutihan serupa. Hermawan et al. (2020) menemukan pola perilaku oportunistik semacam ini dalam praktik tax amnesty di Indonesia. Dengan demikian, secara praktis, kebijakan yang tidak memperhatikan keadilan justru dapat menjadi bumerang bagi tujuan kebijakan itu sendiri, yaitu meningkatkan kepatuhan dan PAD secara berkelanjutan.

Analisis terhadap Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dapat dikaji melalui instrumen *maslahah mursalah*, yakni penetapan hukum demi kemanfaatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil syara'. Agar dianggap sah sebagai dasar hukum, maslahat tersebut harus memenuhi tiga kriteria utama: bersifat hakiki (memberi manfaat nyata), tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, maupun *qiyas*, serta bersifat universal untuk kepentingan masyarakat luas, bukan golongan tertentu..(Irsyad Al Fikri Ys, 2025)

Adapun kaidah *fiqhiyah* yang terkait dengan *maslahah mursalah*:

إِذَا تَرَأَى الْمَصَالِحَ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَأَى الْمَفَا سِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

”Apabila terdapat beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang paling besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan apabila terdapat mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih ialah mafsadah yang paling ringan”.

Kaidah ini menetapkan bahwa jika terdapat beberapa kemaslahatan yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka kemaslahatan yang lebih besar harus diprioritaskan karena mengandung kebaikan yang lebih tinggi di sisi Allah. Namun, jika semua kemaslahatan memungkinkan untuk diraih sekaligus, maka penggabungan seluruhnya adalah pilihan utama. Sebaliknya, dalam menghadapi situasi yang mengharuskan memilih di antara beberapa keburukan (*mafsadat*), maka diambil risiko yang paling kecil, meskipun idealnya adalah mengupayakan agar seluruh kemaslahatan tercapai dan segala keburukan terhindari sepenuhnya. (Almanhaj, n.d.) Kebijakan pemutihan pajak kendaraan melalui Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendapatan daerah sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan. Melalui penghapusan denda ini, pemerintah berupaya menstimulasi ketaatan wajib pajak dengan memberikan kemudahan akses bagi para pemilik kendaraan (Pratama et al., 2024). Pada dasarnya, program ini merupakan strategi distribusi kemudahan agar masyarakat kembali aktif memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terbebani akumulasi sanksi administratif.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Penghapusan denda bagi masyarakat yang kesulitan, terutama mereka yang memiliki tunggakan menumpuk, adalah bentuk *taysir* (kemudahan) dan menghilangkan kesulitan. Adapun manfaat dari kebijakan tersebut yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama, masyarakat tidak harus membayar denda keterlambatan yang relatif tinggi, sehingga beban finansial mereka berkurang signifikan; kedua, perbaikan data administrasi kendaraan, yang dapat menjadi acuan terhadap legalitas kepemilikan kendaraan (harta) seseorang, sejalan dengan inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i, yaitu pemeliharaan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-ahams*), khususnya *hifz al-mal* (Z, n.d.); ketiga, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah, misalnya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya (Novika & Umardani, 2023).

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan memberikan kemaslahatan umum, khususnya bagi penunggak pajak yang mendapatkan keringanan signifikan berupa penghapusan sanksi dan hanya membayar pokok pajak tahun berjalan. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten secara kolektif (Pratama, 2024a). Namun, kebijakan ini memicu isu ketidakadilan bagi wajib pajak taat yang merasa terabaikan, karena insentif justru diberikan kepada pelanggar aturan, sementara kepatuhan mereka tidak mendapatkan apresiasi setara.

Inilah titik kritis analisis *Maslahah mursalah* dalam penelitian ini. Kebijakan pemutihan pajak ini dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Maslahah mursalah* karena mencederai nilai keadilan proporsional yang diperintahkan oleh dalil *qath'i* dalam Al-Qur'an. Penggunaan masalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan absolut, mengingat pemberian insentif khusus bagi pelanggar tanpa apresiasi yang setara bagi wajib pajak taat berpotensi melanggar ketentuan syariat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

”*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”. (Q.S. An-Nahl ayat 90).

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

”*Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*”. (Q.S Al-Hujurat ayat 9).(Online, n.d.)

Mencermati segala kaidah fiqih dan *dalil qath'i* di atas, kita akan lebih mudah menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan menganalisis masalah tersebut dan mengelompokkannya ke dalam kaidah fiqih yang relevan (Inayati, Faristiana, et al., 2025). Pemahaman terhadap kaidah fikih akan memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat, sekaligus memastikan bahwa hasil ijtihad mendekati kebenaran (Pratama, 2021). Dalam konteks Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025, integrasi antara *Maslahah mursalah* dan dalil *qath'i* keadilan menuntut adanya rekonstruksi kebijakan yang lebih seimbang. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menyertakan skema apresiasi yang konkret, terukur, dan menjangkau seluruh wajib pajak taat, bukan hanya berupa undian yang bersifat probabilistik.

Lebih jauh, perlu diingat bahwa *Maslahah mursalah* pada hakikatnya bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri (*independent*), melainkan metode istinbath hukum yang harus tetap berada dalam koridor Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* (Hidayatullah, 2018). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dijustifikasi dengan *Maslahah mursalah* harus tetap diuji menggunakan tiga lapis verifikasi: (1) verifikasi tekstual terhadap dalil *qath'i*; (2) verifikasi kontekstual terhadap kemaslahatan yang dituju; dan (3) verifikasi prosedural terhadap mekanisme implementasinya (Pratama, 2024b). Kebijakan pemutihan pajak Banten lulus pada lapis kedua dan ketiga, tetapi terkendala pada lapis pertama, khususnya pada dimensi keadilan. Maka, status kebijakan ini menurut *Maslahah mursalah* adalah kebijakan yang baik secara intensi, namun belum sempurna secara substansi.

Kedua perspektif di atas, yakni *Al-'adl* dan *Maslahah mursalah*, sesungguhnya bermuara pada satu kesimpulan integratif yang penting: kebijakan pemutihan pajak kendaraan Banten mempunyai legitimasi normatif yang kuat dalam dimensi kemanfaatan (*jalb al-mashalih*), tetapi mengalami defisit legitimasi pada dimensi keadilan distributif (*al-'adl al-tauzi'i*). Dalam tradisi *fiqih siyasah*, kombinasi semacam ini biasa disebut sebagai *siyasah syar'iyah* yang masih perlu ditashih (dikoreksi), bukan ditolak secara keseluruhan. Pendekatan korektif ini sejalan dengan kaidah ushul fikih "*ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu*" (apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, tidak ditinggalkan sebagian besarnya). Artinya, kebijakan ini tetap layak dilanjutkan, namun harus disertai rekonstruksi pada elemen-elemen yang bermasalah agar memenuhi standar keadilan substantif. Argumen ini diperkuat temuan Rechberger et al. (2010) yang membuktikan bahwa persepsi keadilan terhadap *tax amnesty* secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak pasca-amnesti—semakin adil suatu kebijakan pemutihan dipersepsikan, semakin jujur masyarakat melaporkan pendapatannya pada periode pelaporan berikutnya (Rechberger et al., 2010).

Rekonstruksi yang dimaksud setidaknya mencakup tiga lapis perbaikan secara berurutan dan saling melengkapi. Pertama, lapis substantif, dengan memperkenalkan skema apresiasi yang setara bagi wajib pajak taat. Misalnya, potongan PKB tahun berikutnya sebesar 5-10% bagi pembayar tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut, prioritas layanan e-Samsat, atau pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ketika menjual atau membeli kendaraan baru (Rahmah & Fauzan, 2025). Skema seperti ini bukan sekadar simbolis, tetapi memiliki nilai ekonomis yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak taat, sehingga keseimbangan insentif antara penunggak dan pembayar taat menjadi lebih proporsional. Pentingnya skema apresiasi ini diperkuat oleh studi Inasius et al. (2020) yang menemukan bahwa persepsi keadilan dan kesetaraan sosial merupakan determinan perilaku kepatuhan pajak yang lebih kuat dibandingkan faktor ekonomi semata seperti tarif dan probabilitas audit (Inasius et al., 2020). Lebih jauh, Saptono dan Khozen (2024) dalam analisis *slippery slope framework* menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* di Indonesia cenderung menekankan otoritas kekuasaan (*power*) ketimbang keadilan (*fairness*), sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (Saptono & Khozen, 2024). Pelajaran serupa juga ditemukan pada konteks SME di Zambia, di mana amnesti yang berulang menciptakan *moral hazard* dan menggerus kepercayaan terhadap administrasi pajak nasional (Mukoka, 2026).

Kedua, lapis prosedural, dengan memperkuat sosialisasi, transparansi, dan akuntabilitas mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat luas. Studi empiris Erasashanti et al. (2024) terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan pendekatan *attribution theory* menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang dibangun melalui sosialisasi sistematis dan layanan transparan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PKB (Erasashanti et al., 2024). Pangestuti dan Zahiroh (2024) melalui kajian sistematis terhadap 134 artikel jurnal juga menegaskan bahwa efektivitas insentif fiskal dapat ditingkatkan secara signifikan melalui program sosialisasi yang komprehensif, interaktif, dan terukur, disertai penguatan peran *Account Representative* dalam mendampingi wajib pajak (Pangestuti & Zahiroh, 2024). Implikasi praktisnya, pemerintah Provinsi Banten dapat mempertimbangkan publikasi laporan tahunan mengenai jumlah penerima manfaat pemutihan dan distribusi penggunaan PAD yang dihasilkan, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan ini berdampak nyata pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Ketiga, lapis temporal, dengan membatasi frekuensi kebijakan pemutihan agar tidak menjadi rutinitas berkala yang melemahkan disiplin fiskal masyarakat. Idealnya, kebijakan pemutihan hanya dikeluarkan sekali dalam satu periode kepemimpinan dan diikuti komitmen pemerintah daerah untuk memperketat penegakan pajak setelahnya. Kekhawatiran terhadap pengulangan kebijakan pemutihan ini bukan tanpa dasar empiris yang kuat. Studi Adan dan Amin (2024) di Kota Baubau menyimpulkan bahwa meskipun *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kebijakan ini berisiko menurunkan kepatuhan pajak akibat ekspektasi pengulangan amnesti yang bersifat sistemik (Adan & Amin, 2024). Temuan serupa juga ditegaskan Hermawan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa amnesti pajak berulang di Indonesia memunculkan *moral hazard* berupa perilaku oportunistik wajib pajak yang sengaja menunda pelunasan kewajiban perpajakannya (Hermawan et al., 2020). Dengan ketiga lapis rekonstruksi ini—substansif, prosedural, dan temporal—kebijakan pemutihan pajak kendaraan akan mencapai keseimbangan ideal antara nilai *Al-'adl* dan *Maslahab mursalah*, yaitu adil bagi seluruh wajib pajak, sekaligus maslahat bagi negara dan masyarakat Banten secara berkelanjutan dan inklusif.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan komprehensif yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkelindan. Pengambilan keputusan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten didasarkan pada kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta didukung oleh Pasal 65 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor pendukung dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 mencakup tiga aspek utama, yaitu: (a) pembersihan data tunggakan pajak kendaraan; (b) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur jalan pedesaan melalui program "Bang Andra"; serta (c) meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perspektif *Al-'adl*, kebijakan ini dinilai belum mencerminkan keadilan substansif bagi wajib pajak taat. Insentif pembebasan pokok dan sanksi dominan dinikmati penunggak, sementara apresiasi bagi wajib pajak taat hanya berupa undian *reward* terbatas yang tidak menjangkau seluruhnya secara merata. Hal ini berbenturan dengan prinsip keadilan dalam Q.S. An-Nisa: 58 dan Q.S. An-Nahl: 90 yang menempatkan *al-'adl* sebagai perintah utama sebelum *al-ihsan*, sekaligus berpotensi

menciptakan *crowding-out effect* terhadap motivasi intrinsik kepatuhan pajak. Perspektif *Maslahah mursalah*, kebijakan ini memang mengandung manfaat umum dan sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya pada dimensi *hifz al-mal* melalui peningkatan PAD dan legalitas aset kendaraan Masyarakat (Putri & Pratama, 2025). Namun, penerapannya belum sempurna karena mencederai aspek keadilan yang merupakan syarat utama sahnyanya berhujjah dengan *Maslahah mursalah*. Mengingat *Maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i*, kebijakan ini menempati posisi sebagai kebijakan yang baik secara intensi namun belum sempurna secara substansi, sehingga perlu dievaluasi dan direkonstruksi agar memberikan keseimbangan insentif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abas, S. (n.d.). *Gubernur Banten Buka-bukaan, ini Alasan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan*. Diakses Pada Tanggal 1 November 2025, <https://youtu.be/IWD6YM3lzDs?si=wihroZ0ANwKf0J7o>.
- Adan, L. M. H., & Amin, J. J. (2024). Analysis of the realization of motor vehicle tax receipts at the Baubau City SAMSAT Office. *JLAR: Journal of International Accounting Research*, 3(2). <https://doi.org/10.62668/jiar.v3i2.1422>
- Affarudin, M. A. I. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Persepektif Masalah Mursalah. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 09(01).
- Akhsinawati, K., & Fauzan, A. (2022). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 02(02), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v2i02.833>
- Almanhaj. (n.d.). *Kaidah Ke-33 Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat Besar yang Harus Didahulukan*. Diakses Pada Tanggal 21 November 2025, <https://almanhaj.or.id/4072>.
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Azzahra, S. S., & Pratama, A. B. (2025). Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 209–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13931>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2017). Actualization of Archipelagic Concept in Legal Curriculum to Create Integrity Law Graduates. *International Conference on Clinical Legal Education*, 1(1), 247–254.

- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). *Omnibus Law dan Demokrasi Kita*. Artikel RechtsVinding.
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Dzajuli, A. (2022). *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Revisi)*. Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (1st ed.)*. Kencana.
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162–180. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.
- 154 | *Rekonstruksi Keadilan Fiskal ... (Hamid, Sumirah, Mursidah, Saputra)*

PT. Raja Grafindo Persada.

- Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Academia Fisip Untad*, 03(01).
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding tax amnesty and tax compliance in Indonesia: An institutional approach. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah mursalah menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163.
- Iasra, J. A. (2023). Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Payakumbuh. Universitas Bung Hatta.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Inayati, A. A., Faristiana, A. R., & Pratama, A. B. (2025). Digital Pathways to Inclusive Development: Islamic Economic Perspectives on Structural and Epistemic Justice in Indonesia. *7th Open Society Conference (OSC)*.
- Inayati, A. A., Pratama, A. B., Faristiana, A. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2025). Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm: Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 17 No. 2 (2025), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46359>
- Institute, W. (2024). Syathibi's thoughts on masalah mursalah and its impact on the development of Islamic law. *Journal of World Thinkers*, 87.
- Irsyad Al Fikri Ys, A. F. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law IEJIL*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed? *Journal of Law and Legal Reform*.
- Mahmuzar. (2023). Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 144. <https://doi.org/diakses pada tanggal 10 Juni 2025, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 Penataan Regulasi Di Indonesia*'.

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persefektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justusia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/diakses> pada tanggal 10 Juni 2025, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Mukhlisin. (2020). Keadilan dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Persefektif “Al-’Adl” Dalam Al-Qur’an. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/diakses> pada tanggal 14 Juni 2025, <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.1954> Received, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>
- Mukoka, S. (2026). Exploring SME perceptions of tax amnesty programmes in Zambia: A qualitative analysis of compliance behaviour. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 9(1), 514–528.
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Novika, Z., & Umardani, A. (2023). Implementasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perspektif Masalah Mursalah. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 269–286. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1415>
- Online, N. (n.d.). *Nu Online*. Diakses Pada Tanggal 25 November 2025, <https://Quran.Nu.or.Id/an-Nahl/90/Al-Hujurat/9>.
- Pamungkas, T. J. (2022). Pertanggungjawaban Tindakan Diskresi Oleh Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan : Studi Kasus Kenaikan UMP di DKI Jakarta. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol.*, 2(5).
- Pangestuti, D. F. R., & Zahiroh, M. Y. (2024). Tax incentives pathfinder under COVID-19. *Jurnal Reksa*, 11(2), 167–192. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v11i2.10615>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>

- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq. (2024). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al Maḏaahib*, 14(1).
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Maḏaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Prihatiningtyas, W. (2014). Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. *Airlangga Development Journal*, 4.
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 129–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.13054>
- Rahmah, N. A., & Fauzan, A. (2025). Leemten van Normen tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif Masalah. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 147–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.14057>
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). Konsep Al-‘Adl dalam Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rambe, S. N. (2024). *Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Mengukur Kesadaran Hukum Taat Pajak di Provinsi Jambi*. Universitas Jambi.
- Rasyid Ridho, K. (n.d.). *Andra Soni Siapkan Hadiah Umrah untuk Warga Banten yang Taat Bayar Pajak Kendaraan*. Diakses Pada Tanggal 3 November 2025, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/04/11/172417378/Andra-Soni-Siapkan-Hadiah-Umrah-Untuk-Warga-Banten-Yang-Taata-Bayar-Pajak-#:~:Text=SERANG%2C%20KOMPAS.Com%20%2D>.
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., & Hämmerle, F. (2010). Tax amnesties, justice perceptions, and filing behavior: A simulation study. *Law & Policy*, 32(2), 214–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2009.00316.x>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Accountants’ perspective on tax amnesty enhances tax

- compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2358161. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Sayidah, N., Suryaningsum, S., Murdianingrum, S. L., Assagaf, A., & Sugiyanto, H. (2020). The justice of tax amnesty and tax compliance: Empirical study in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 11(6), 116–125. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p116>
- Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 93–118.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Syafri, J. (2018). *Diskominfo Kab. Bengkalis*. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2025, <https://Diskominfo.kab.bengkalis.go.id/Web/Detailberita/7649/2018/03/23/Hanya-Untuk-Menjelaskan:->.
- Syarifah, I., & Fauzan, A. (2022). Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 02(01), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v2i01.725>
- Tasia. (n.d.). *Informasi Pemutihan Pajak Kendaraan Banten2025*. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2025, [https://Auto2000.Co.Id/Berita-Dan-Tips/Pemutihan -Pajak-Kendaraan-Banten](https://Auto2000.Co.Id/Berita-Dan-Tips/Pemutihan-Pajak-Kendaraan-Banten).
- Taufiq, M. (2022). *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam : Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi* (A. Rahim (ed.)). Pustaka Egaliter.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 15 Maret 2026
Revisi : 22 Mei 2026
Diterima : 31 Mei 2026
Diterbitkan : 06 Juni 2026